BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan mengenai penelitian ini serta melakukan analisis yang berkaitan tentang hak nasab anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan (menurut hukum Islam dan hukum positif yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila memenuhi ketentuan yuridis formal dan yuridis materil. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan yuridis materil tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan berdasarkan yuridis materil yang memenuhi syarat-syarat yaitu batas minimal usia kehamilan 180 hari dari akad nikah dan suami adalah orang yang mampu menghamili isterinya. Keabsahan nasab anak bukan ditentukan oleh ketentuan yuridis formal. Maka akan banyak berakibat kepada ketidak pastian nasab anak tersebut.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis memberikan saran:

1. Penulis berharap tidak ada lagi nikah yang tidak dicatat (di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah). Penulis berharap tidak ada lagi

pemahaman masyarakat tentang pernikahan cukup hanya memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sesuai aturan agama saja. Melainkan juga harus disempurnakan dengan mencatatkannya ke Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama).

2. Penulis juga memberikan saran kepada pembuat undang-undang agar memperbaharui Undang Undang Perkawinan tentang keabsahan nasab anak pada Pasal 42, karena keabsahan nasab bukan ditentukan berdasarkan yuridis formal melainkan ketentuan yuridis materil yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Supaya tidak ada lagi anak yang tidak jelas nasabnya. Adapun hal-hal yang bersifat administratif jangan sampai membuat status anak seperti dianggap sebagai anak luar kawin.